



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jalil Mutakin bin Ismail Basuni, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Babaranca, RT 015, RW 004, Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Uun Unasih binti Saniin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Waru Kidul RT 015 RW 004 Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 8 Desember 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**Jalil Mutakin bin Ismail Basuni**) terhadap Penggugat (**Uun Unasih binti Saniin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding, tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, dan telah diberitahukan pula kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 29 Desember 2021, dan telah diberitahukan pula kepada pihak Pembanding pada tanggal 3 Januari 2022;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 28 Januari 2022 yang isinya menyatakan bahwa Permbanding dan Terbanding perkara Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg., tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada register perkara banding tanggal 3 Februari 2022 dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Desember 2021 sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 8 Desember 2021 dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat dalam persidangan, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding *a quo* dari segi waktu masih dalam tenggat masa banding, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dipandang telah dilakukan secara maksimal, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung selama proses persidangan maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap mediator (Drs. H. Ubaidillah, M.Sy), akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar karena upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* di mana Penggugat menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah batin, Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Januari 2021, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Penggugat sendiri pergi meninggalkan rumah, dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan dengan tegas cobaan rumah tangganya dimulai sekitar bulan September 2020, sejak Penggugat melakukan Reuni bersama teman-teman SMA nya. Kemudian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan bukti-bukti lain dalam persidangan tingkat pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara formil dan materiil dari alat bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya; telah dilakukan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, yakni ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta persidangan sebagaimana fakta yang ditemukan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya dalam permasalahan rumah tangganya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan kost yang berdekatan dengan tempat Penggugat bekerja, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketenteraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, oleh karena kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak utuh lagi, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai benar-benar telah pecah (*broken marriage*), di mana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang disebutkan di atas, serta berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 AK/Ag/1990, yang menyatakan "kalau Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, maka terpenuhilah unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah tepat dan benar, makanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan atas dasar itu putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg. tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Srg. tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang dimohonkan Banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masruri, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 21 Februari 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dr. H. Hardinal. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Imron, AR, S.H., M.H.

Drs. H. Masruri S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000.00
2. Redaksi	: Rp 10.000.00
3. Materai	: Rp 10.000.00
Jumlah	: Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

